

V. PENUTUP

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk Kota Solok, harus berdasarkan pengkajian risiko bencana. Data dan peta hasil kajian risiko bencana ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang lebih teknis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan di Kota Solok. Hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana berguna agar daerah dapat menentukan tindakan penanganan bencana prioritas yang tepat untuk mengurangi dampak korban jiwa, kerugian ekonomi dan fisik, serta kerusakan lingkungan. Peta hasil pengkajian juga guna memberikan gambaran wilayah yang berpotensi terdampak bencana.

Penyusunan kajian risiko bencana yang dilakukan di Kota Solok mengacu pada standar maupun rujukan pedoman yang disepakati oleh kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dalam prosesnya, kajian risiko bencana disusun secara komprehensif dengan melibatkan dinas/instansi lintas sektor. Hal ini dikarenakan data pendukung yang digunakan dalam pengkajian risiko bencana adalah data-data yang berasal dari instansi dan lembaga yang berwenang baik di daerah. Sebagai hasil akhir, Dokumen Kajian Risiko Bencana ini disusun untuk menyampaikan hasil pengkajian secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

Kajian risiko bencana ini digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Solok. Oleh sebab itu, hasil pengkajian risiko ini dapat disepakati dan dilegalisasi oleh Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Solok bisa lebih terencana, terarah dan terpadu. Diharapkan Pemerintah Kota Solok dapat melakukan perkuatan terhadap pengkajian risiko bencana sehingga tercipta dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang diambil nantinya dapat lebih menyentuh kepada upaya pengurangan dampak korban bencana, kerugian fisik dan ekonomi serta kerusakan lingkungan di Kota Solok.